

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar, kepercayaan ini diartikan sebagai suatu pedoman hidup yang dianut oleh sekelompok orang, asas keyakinan kepada Tuhan yang juga dikenal sebagai dewa atau alternatif lainnya terkait dengannya.¹ Definisi agama merupakan hal yang penting untuk dipahami. Terdapat sejumlah definisi atau penafsiran tentang agama yang berasal dari berbagai tokoh penganut kepercayaan. Definisi agama bisa dibagi menjadi dua, yaitu agama secara etimologi dan kemudian agama menurut pengertian yang lebih teknis. Agama memiliki akar kata dalam bahasa sansekerta yang berarti sebagai arah spiritual, aturan dan pengabdian kepada Tuhan adalah dua hal yang saling berhubungan. Dua suku kata yang membentuk kata agama sendiri adalah “A” yang berarti tidak, dan “Gama” yang berarti kacau atau tidak teratur.²

Oleh karena itu, agama dapat dipahami secara khusus sebagai sebuah sistem atau pedoman yang dapat mengarahkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia di sekitar mereka. Kepercayaan menjadi kerangka yang menyimpan

¹ Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 9.

² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 9.

simbol-simbol, nilai-nilai, dan perilaku yang mencerminkan inti dari pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidup.³

Menurut Max Weber, agama berperan sebagai dorongan yang sangat kuat dalam memicu semangat pencapaian keberhasilan di bidang ekonomi, khususnya dalam konteks yang dianjurkan oleh kalangan Protestan. Weber menekankan perlunya menolak tradisi-tradisi lama dan pentingnya beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Ia berpendapat bahwa pertimbangan moral dan agama diperlukan untuk menilai cara-cara kegiatan ekonomi.⁴

Sementara itu, mobilisasi, seperti yang dijelaskan oleh Stefano adalah berbagai proses yang melibatkan masyarakat dalam upaya mengumpulkan sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Pada masa industrialisasi dan modernisasi, perpindahan ini sering terjadi.⁵ Stefano membedakan mobilisasi politik menjadi dua kategori seperti yang dijelaskan oleh Aria Praja Mandala dalam skripsinya, yaitu: langsung dan tidak langsung. Mobilisasi langsung adalah kegiatan yang mendorong pemilih untuk melakukan yang mereka inginkan, sedangkan mobilisasi tidak langsung berfokus pada pengaruh yang diberikan terhadap cara berpikir atau pandangan pemilih.⁶ Undang-Undang yang mengatur mobilisasi, baik langsung maupun tidak langsung adalah Undang-Undang

³ Djamaludin Ancok dan Fuad & Nashori Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 74.

⁴ Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 69.

⁵ B Stefano, *The Political Mobilization of The European Left, 1860-1980: The Class Cleavage, Digital Printed Version* (New York: Cambridge University Press, 2007).

⁶ B Stefano.

Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. UU ini juga membahas tentang peningkatan daya guna yang lebih lanjut, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pemilihan umum menyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Pemilihan umum merupakan wadah dalam menempati posisi politik di pemerintahan, dimana calon dipilih berdasarkan hak suara warga yang memenuhi syarat secara resmi. Pada era modern ini, pemilihan umum memiliki peran penting karena berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, pemilu memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan demokrasi perwakilan. Kedua, Pemilihan umum menjadi penanda keberadaan negara demokrasi. Menurut Dhal, dua dari enam karakteristik lembaga politik penting untuk demokrasi yang luas melalui pemilihan umum.⁸ Para pejabat yang terpilih melalui proses pemilihan yang berlangsung secara bebas, adil, dan berkala. Selanjutnya, pemilihan umum yang

⁷ T. Nurdian Mara, "Perbandingan Muatan Materi Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Studi Tentang KPU Pusat Sebagai Penyelenggara Pemilu)" (2007), 50.

⁸ Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 Nomor 2 (2020): 334.

signifikan juga dibahas sehubungan dengan konsekuensi yang luas dari proses pemilihan, di tahap ini Huntington menggambarkan pemilihan umum sebagai sarana dan tujuan dari demokrasi. Pernyataan ini berasal dari situasi dimana para penguasa otoriter jatuh akibat kekalahan dalam pemilihan umum yang mereka dukung sendiri, karena berupaya meremajakan pembenaran kekuasaan melalui jalannya pemilihan umum.⁹ Pemilu lebih dari sekedar memilih wakil rakyat untuk dewan perwakilan. Ia juga berfungsi sebagai cara untuk memilih anggota dewan yang mampu mewakili aspirasi masyarakat dalam kehidupan nasional. Di setiap negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, termasuk Indonesia, pemilu merupakan manifestasi dari demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi partisipatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif rakyat dalam proses pembangunan.

Dalam memahami fenomena ini, teori tindakan sosial Max Weber sangat relevan. Weber berpendapat bahwa perilaku individu adalah tindakan sosial yang dipengaruhi oleh makna subjektif yang mereka berikan.¹⁰ Hal tersebut diberikan oleh individu terhadap situasi sosial di sekitarnya. Tindakan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma dan nilai sosial yang mempengaruhi keputusan politik. Dalam konteks ini, teori Weber dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana agama mempengaruhi tindakan sosial

⁹ Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik* (Bandung: Fokus Media, 2017), 173-174.

¹⁰ Max Weber, *Ekonomi Dan Masyarakat : Sebuah Garis Besar Sosiologi Interpretatif* (University of California Press, 1978).

masyarakat dalam pemilu, baik secara rasional maupun emosional. Sehingga, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana faktor mobilisasi sosial mempengaruhi perilaku politik masyarakat Desa Rambusaratu, dalam konteks pemilihan umum.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, yaitu: *Pertama*, dilakukan oleh Septi Novia Hesti & Agus Satmoko Adi tentang “Perilaku Pemilih dalam Pilkades Tahun 2019 di Desa Bakung Udanawu Blitar” menyoroti pengaruh hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, sementara penelitian penulis mengkaji agama sebagai faktor mobilisasi sosial dalam pemilu di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti perilaku politik masyarakat desa, namun berbeda dalam fokus dan konteks. Hesti dan Adi menekankan relasi sosial dalam pilkades berbasis budaya Jawa, sedangkan penulis meneliti bagaimana agama digunakan sebagai alat strategis untuk menggalang dukungan politik dalam pemilu yang lebih luas. Kebaruan penelitian penulis terletak pada pendekatan terhadap agama sebagai kekuatan mobilisasi dalam konteks lokal yang belum banyak diteliti.

Kedua, penelitian M. Hanif Thohari dan M. Jacky tentang fokus pada perilaku politik santri dalam Pemilu 2014 dengan menekankan pengaruh kiai dan ideologi pesantren, sementara penelitian penulis menyoroti agama sebagai alat mobilisasi sosial dalam Pemilu di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa. Keduanya membahas hubungan agama dan politik, namun berbeda dalam objek,

lokasi dan pendekatan. Kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis peran agama sebagai strategi mobilisasi politik di masyarakat.

Ketiga, penelitian Franky membahas politisasi identitas dalam kontestasi politik pada pemilu di Indonesia secara umum, dengan fokus pada bagaimana identitas seperti suku, agama, dan ras dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral dalam skala nasional. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik mengkaji agama sebagai faktor mobilisasi sosial dalam pemilu di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa. Keduanya sama-sama menyoroti peran identitas dalam politik, namun berbeda dalam ruang lingkup, pendekatan, dan fokus wilayah. Kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis mendalam terhadap peran agama sebagai strategi mobilisasi politik di tingkat desa.

Keempat, penelitian Fariz Mahadika Putra membahas radikalisme isu agama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, dengan fokus pada bagaimana narasi keagamaan digunakan secara ekstrem untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi preferensi politik dalam konteks perkotaan dan nasional. Sementara itu penelitian penulis menyoroti peran agama sebagai faktor mobilisasi sosial dalam pemilihan umum di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa. Keduanya sama-sama mengkaji keterlibatan agama dalam politik, namun berbeda dalam konteks wilayah, tingkat pemilu, dan pendekatan. Fariz menekankan radikalisasi narasi agama di wilayah urban, sedangkan penulis fokus pada peran agama sebagai strategi mobilisasi di tingkat lokal. Kebaruan penelitian

penulis terletak pada pengungkapan fungsi agama dalam membangun dukungan politik di masyarakat desa yang belum banyak diteliti.

Kelima, penelitian Ni Ketut Arniti membahas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif di Kota Denpasar, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seperti pendidikan, ekonomi, dan kesadaran politik warga kota. Sementara itu, penelitian penulis menyoroti peran agama sebagai faktor mobilisasi sosial dalam Pemilihan umum di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa. Keduanya sama-sama mengkaji perilaku politik dalam pemilu, namun berbeda dalam konteks wilayah dan pendekatan. Arniti fokus pada partisipasi individu di lingkungan perkotaan, sedangkan penulis melihat bagaimana agama digunakan secara kolektif untuk menggerakkan dukungan politik di masyarakat pedesaan. Kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis agama sebagai faktor mobilisasi politik di desa yang belum banyak diteliti.

B. Fokus Masalah

Melalui permasalahan pemilu yang terjadi di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis agama sebagai faktor mobilisasi sosial dalam pemilihan umum di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa dari perspektif tindakan sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini, masalah yang akan diteliti dari sudut pandang tindakan sosial adalah bagaimana agama sebagai faktor mobilisasi sosial

dalam pemilihan umum di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa dari perspektif tindakan sosial?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian penulis bertujuan untuk menguraikan agama sebagai faktor mobilisasi sosial dalam pemilihan umum di Desa Rambusaratu Kabupaten Mamasa dari perspektif tindakan sosial.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian penulis diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di IAKN Toraja, khususnya dalam kajian sosiologi agama dan politik. Dengan mengintegrasikan teori tindakan sosial yang diperkenalkan oleh Max Weber, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam konteks lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang diharapkan ini akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pola-pola tindakan sosial yang berbasis agama dalam konteks pemilu, serta untuk memahami dampaknya terhadap dinamika politik di tingkat lokal.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya terdiri dari:

Bab : Pendahuluan menyajikan latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori terdiri dari biografi Max Weber, Tindakan Sosial Max Weber, Tipe tindakan sosial Max Weber, Agama sebagai tindakan sosial serta mobilitas sebagai tindakan sosial.

Bab III : Menguraikan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek yang diteliti, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan untuk memperoleh data.

Bab IV : Membahas hasil penelitian tentang agama sebagai faktor mobilisasi sosial dalam pemilihan umum di desa rambusaratu kabupaten mamasa dari perspektif tindakan sosial .

Bab V : Menyajikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.